BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia dan cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga negara berkewajiban menjamin ketersediaannya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo sesuai nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dinamika perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kebutuhan pelayanan air minum di Kabupaten Sukoharjo menuntut tata kelola yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perlu penguatan dan penataan kelembagaan serta pengelolaan perusahaan umum daerah air minum;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah badan usaha milik Daerah yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah BUMDAM berbentuk Perumda yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Makmur dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
14. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Makmur serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
16. Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama atau direktur untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
17. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan/atau Direksi apabila Perumda Air Minum Tirta Makmur memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
18. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
19. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
20. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
21. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
22. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan organ Perumda Air Minum Tirta Makmur sesuai dengan kewenangannya.

23. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur.
24. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
25. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
26. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
27. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
28. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.
30. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.
(2) Perumda Air Minum Tirta Makmur menggunakan nama dan logo sebagai merek perusahaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama dan logo perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membuka kantor cabang dan sistem layanan (*payment point*) dalam wilayah Daerah.
(3) Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan wilayah dan cakupan layanan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur dimaksudkan sebagai instrumen kelembagaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan air minum.

Pasal 5

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan dunia usaha sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur bergerak di bidang usaha penyediaan air minum dan bidang lain yang mendukung usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.
(2) Bidang lain yang mendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan usaha.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Makmur didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 8

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan BUMDAM yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
(2) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri atas:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. pinjaman;
    c. hibah; dan
    d. sumber modal lainnya.
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
    a. APBD; dan/atau
    b. konversi dari pinjaman.
(4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
    a. Daerah;
    b. BUMD lainnya; dan/atau
    c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Daerah;
    c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau

d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. kapitalisasi cadangan; dan
b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

(1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp139.416.167.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(3) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.
(2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

BAB VI
ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Organ Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, organ Perumda Air Minum Tirta Makmur wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 13

(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. pengalihan aset tetap;
    c. kerja sama;
    d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
    f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    h. penetapan besaran penggunaan laba;
    i. pengesahan laporan tahunan;
    j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
    k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Makmur apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Makmur secara melawan hukum.

Pasal 15

(1) Organ Perumda melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
(4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh KPM.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas bertugas:
    a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
    b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal dilakukan terhadap:
    a. Rencana Bisnis;
    b. RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur;
    c. kegiatan operasional;
    d. laporan dan pertanggungjawaban;
    e. tata kelola perusahaan yang baik;
    f. kinerja; dan
    g. penyelesaian hukum.
(3) Pengawasan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e minimal terkait tugas dalam:
    a. manajemen risiko;
    b. sistem pengendalian internal;
    c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
    d. sistem teknologi informasi;
    e. pengelolaan kepegawaian;
    f. pengadaan barang dan jasa;
    g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
    h. penilaian kinerja Direksi;
    i. remunerasi Dewan Pengawas dan/atau Direksi;
    j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
    k. pemilihan calon anggota Direksi dan anak perusahaan atau perusahaan patungan.
(4) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
    a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan

b. pembuatan keputusan oleh Direksi;

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(6) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite, dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.

(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 21

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Makmur;
d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan kepala daerah; dan
e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 23

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
    a. honorarium;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
    a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji direktur utama;
    b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
    c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 25

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:
a. tunjangan hari raya; dan
b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 26

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 27

(1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
(2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berupa:
a. fasilitas kesehatan; dan
b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 29

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan dalam bentuk:
    a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
    b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 30

(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
   b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
   c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.

(4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.

(5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(7) Dalam hal anggota Dewan Penga yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 31

Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

a. Perumda Air Minum Tirta Makmur;
b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur;
c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi; dan
d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

(1) Perumda Tirta Air Makmur dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
    a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
    b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
    c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
    d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4
Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 34

Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 35

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 38

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Makmur, Daerah, dan/atau negara;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 39

(1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
(2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 6
Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan oleh KPM.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
   a. minimal menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
   b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
   c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.

(7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Bagian Keempat
Organ Pendukung Dewan Pengawas

Pasal 41

Organ Pendukung Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri atas:
a. sekretaris Dewan Pengawas; dan
b. komite.

Paragraf 1
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 42

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten;
    b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
    c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
(4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 43

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 44

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas yang baik;
b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pasal 45

Sekretaris Dewan Pengawas serta anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

a. anggota Dewan Pengawas pada BUMDAM/perusahaan lain;
b. sekretaris Dewan Pengawas BUMDAM/perusahaan lain;
c. anggota komite lainnya pada Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan/atau
d. anggota komite pada BUMDAM/perusahaan lain.

Paragraf 2
Komite Audit dan Komite lainnya

Pasal 46

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
(4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
(5) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

Pasal 47

(1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
(2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
(3) Ketua komite audit yaitu anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur atau dari luar Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
(6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
(7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 48

(1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.

(2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 49

(1) Komite audit bertugas untuk:
   a. membantu Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
   b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
   c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
   d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
   e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
   f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada komite audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Pasal 50

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 51

(1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat:
   a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
   b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur;
   c. mampu berkomunikasi secara efektif;
   d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
   e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
(2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 52

(1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Makmur;
   b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
   c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
(3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 53

(1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
   a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. diwajibkan oleh KPM;
   c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan intensitas risiko Perumda Air Minum Tirta Makmur; atau
   d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(3) Dewan Pengawas memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
(4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite serta melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

Pasal 54

(1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
(2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 55

(1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
(2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

(3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

Pasal 56

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pasal 57

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur;
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Pasal 58

(1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Makmur;
    b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
    c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
(3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

(1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
(2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 60

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 61

(1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
(2) Salinan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
(3) Pelaksanaan RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 62

(1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
(3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
(4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Pasal 63

(1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
(2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
(3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

Pasal 64

(1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda Air Minum Tirta Makmur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
(2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 65

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda Air Minum Tirta Makmur, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 66

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 67

(1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Jika Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 68

Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan Pengawas dan/atau anggota komite pada Perumda Air Minum Tirta Makmur paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

(1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Bupati menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 70

(1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur diangkat oleh KPM.
(2) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda Air Minum Tirta Makmur telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. sehat jasmani dan rohani;
    b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
    c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
    d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(5) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
b. hasil penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur 3 (tiga) tahun terakhir; dan
c. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 71

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
c. wawancara akhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan pengelolaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur;
b. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
c. mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
d. menyelenggarakan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 73

Direksi berwenang:
a. mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Makmur;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan memperhatikan usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Makmur yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 74

(1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
    a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(2) Dalam hal Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum Tirta Makmur telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 3
Penghasilan Direksi

Pasal 75

(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
    a. Gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 76

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
(2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 77

(1) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu), besaran Gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
(2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 78

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:
a. tunjangan hari raya;
b. tunjangan perumahan;
c. tunjangan purna jabatan; dan
d. tunjangan kinerja.

Pasal 79

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 80

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf d diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 81

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c diberikan dengan ketentuan:
a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur;
c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat mengikutsertakan Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
d. Perumda Air Minum Tirta Makmur yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Makmur atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur;
f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;

g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar Gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 82

Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:
a. fasilitas kendaraan;
b. fasilitas kesehatan;
c. fasilitas perumahan; dan
d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 83

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
    b. anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Tirta Makmur;
    c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
    d. dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Makmur, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
(3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 84

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diberikan dalam bentuk:
    a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
    b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
(2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

(3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 85

(1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki rumah dinas.
(2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b.

Pasal 86

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 87

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
    a. opini yang diterbitkan oleh auditor yaitu wajar tanpa pengecualian;
    b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
    c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
    d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
(2) Hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4
Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

Pasal 88

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
(6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
(7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
(8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).

Paragraf 5
Rangkap Jabatan

Pasal 89

(1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Penghasilan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Paragraf 6
Cuti Anggota Direksi

Pasal 90

(1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
    a. cuti tahunan;
    b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
    c. cuti ibadah; dan
    d. cuti melahirkan.
(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b; dan
    b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
(3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
(5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
(7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
(9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Biaya Operasional Direksi

Pasal 91

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk biaya komunikasi, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.

(2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
   a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
   b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji dalam 1 (satu) tahun;
   c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
   d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Makmur paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 92

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 93

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 94

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Makmur, Daerah, dan/ atau negara;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 95

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Makmur diberhentikan oleh KPM.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Makmur yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 97

(1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
    c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
    d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
    e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    f. lulus seleksi.
(4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1.000 (per seribu) pelanggan di Daerah.

(6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
(7) Rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indikator penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling tinggi sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 99

(1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan peryaratan:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
    c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
    d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
    e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.

Pasal 100

(1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
(2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua
Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 101

(1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
(2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
    a. warga negara Republik Indonesia;
    b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
f. lulus seleksi.

(4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
d. lulus seleksi.

(5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. upah sebesar upah minimum kabupaten;
b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. upah paling sedikit upah minimum kabupaten dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 102

(1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur minimal terdiri atas:
a. Satuan Pengawas Intern;
b. sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur;
c. bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan;

d. bidang yang menangani urusan produksi;
e. bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi;
f. bidang yang menangani urusan perencanaan; dan
g. bidang yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat
Penghasilan Pegawai

Pasal 103

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur paling banyak terdiri atas:
    a. Gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
(4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 104

(1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten.
(2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip skala Gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan risiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Besaran Gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 105

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. tunjangan isteri/suami;
    b. tunjangan anak;
    c. tunjangan perumahan;
    d. tunjangan jabatan;
    e. tunjangan kinerja;
    f. tunjangan hari raya;
    g. tunjangan pendidikan; dan
    h. program pensiun.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
(3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai Gaji paling tinggi.
(5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 106

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
(4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Perumda Air Minum Tirta Makmur yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Makmur atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 107

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:
a. jaminan kesehatan;
b. seragam kerja;
c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 108

(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
(2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 109

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
    a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
    b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
    c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya jika Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
    d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
(2) Hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan disetujui oleh KPM.

Pasal 110

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Makmur melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima
Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 111

(1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur.

(3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(4) Fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. memastikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Makmur mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
   b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
   c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
   d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.
(5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 112

(1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.
(3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
(4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memahami:
   a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur;
   b. pemerintahan daerah; dan
   c. administrasi.

Pasal 113

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Makmur meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas dan dokumen Perumda Air Minum Tirta Makmur yang penting lainnya;
d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda Air Minum Tirta Makmur maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;

f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumda Air Minum Tirta Makmur dari setiap unit kerja;
g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda Air Minum Tirta Makmur yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Makmur telah mencantumkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern

Pasal 114

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal jumlah Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang, Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.

Pasal 115

(1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada direktur utama sesuai dengan Rencana Kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 116

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
(3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Makmur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ketujuh
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 117

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
(4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB VIII
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 118

(1) Direksi menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimalmemuat:
    a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
    b. kondisi Perumda Tirta Makmur saat ini;
    c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
    d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
(3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur

Pasal 119

(1) Direksi menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimalmemuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IX
OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 120

(1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat aspek:
    a. organ;
    b. organisasi dan kepegawaian;
    c. keuangan;
    d. pelayanan pelanggan;
    e. risiko bisnis;
    f. pengadaan barang dan jasa;
    g. pengelolaan barang;
    h. pemasaran; dan
    i. pengawasan.
(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 121

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
    a. transparansi;

b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Makmur agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Makmur secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Makmur;
d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Makmur terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Makmur;
e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam perekonomian nasional; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum Tirta Makmur didirikan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 122

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Makmur dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 123

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan

d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Makmur, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 124

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Makmur yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

BAB X
PENGGUNAAN LABA

Pasal 125

(1) Penggunaan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Makmur diperigunakan untuk:
    a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
    b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
    c. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
    d. Jasa Produksi/Bonus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
    e. Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi sebesar 4% (empat persen); dan
    f. dana kesejahteraan sebesar 5% (lima persen).
(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Lawu untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Makmur setelah dana cadangan dipenuhi.
(3) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 126

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 127

Laba Perumda Air Minum Tirta Makmur yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 128

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan, dan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Makmur setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 129

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Makmur dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 130

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membentuk anak perusahaan.
(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 131

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum di bidang penyediaan air minum.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan program pemerintah bantuan penyediaan air minum kepada masyarakat bukan pelanggan yang mengalami krisis air minum; dan

b. kegiatan lain yang sesuai dengan bidang usaha penyediaan air minum kepada masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan penugasan khusus Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.

BAB XIII

TARIF

Pasal 132

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur melakukan pengkajian tarif air minum setiap tahun.
(2) Tarif air minum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
ASOSIASI BUMDAM

Pasal 133

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat berhimpun dalam asosiasi BUMDAM.
(2) Keanggotaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membentuk asosiasi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 134

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Makmur ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi
Pasal 135

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 136

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
    c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 137

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Makmur pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 138

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Makmur mempunyai tugas melakukan:
    a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan
    g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 139

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
(4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
RESTRUKTURISASI

Pasal 140

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KEPAILITAN

Pasal 141

(1) Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar Perumda Air Minum Tirta Makmur dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
(3) Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar Perumda Air Minum Tirta Makmur dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPM.
(4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Makmur dinyatakan pailit.
(6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 142

(1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX
PEMBUBARAN

Pasal 143

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur dikembalikan kepada Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 144

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perumda Air Minum Tirta Makmur wajib melakukan penyesuaian terhadap kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Organ Perusahaan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya organ baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 145

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak mampu membayar Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Tirta kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk Kegiatan Usaha (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 54);
b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 57); dan
c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2022 tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 89), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatn Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 149

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, membawa perubahan mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang secara normatif menunjukkan urgensi dilakukan penyesuaian terhadap kinerja badan usaha milik daerah melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Hal tersebut juga mencakup implementasi penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bergerak dalam bidang distribusi dan tata kelola air minum. Dengan demikian, diperlukan pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mengakomodir tujuan tersebut. Perkembangan selanjutnya, kondisi normatif semakin dipertegas dengan komposisi pengaturan teknis melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Penguatan dimaksud meliputi perubahan nomenklatur, organ, serta indikator kinerja yang merupakan unsur positif menuju tata kelola perusahaan yang baik. Maka, perlu meningkatkan tata kelola, profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas Perumda Tirta Makmur, diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Perumda Air Minum sebagai badan usaha milik daerah wajib memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, Perumda Air Minum juga dituntut mampu melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik, yaitu pemenuhan jaminan air bersih dan air minum kepada masyarakat. Hal ini juga berlaku dan dituntut memberikan kontribusi berupa pemenuhan jaminan air bersih dan air minum kepada masyarakat pada kondisi tertentu seperti bencana, kekurangan air bersih dan air minum, dan berbagai keadaan khusus lainnya yang membutuhkan tersedianya air bersih dan air minum.

Sebelumnya, tata kelola perusahaan umum daerah yang bergerak dalam bidang distribusi dan tata kelola air minum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur. Dalam rangka mewujudkan BUMDAM yang profesional dalam mengadapi persaingan usaha sebagai langkah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pengelolaannya serta optimalisasi kewajiban pelayanan kepada masyarakat, maka perlu untuk melakukan akselerasi dengan melakukan penataan ulang tata kelola organisasi BUMDAM. Hal ini sesuai dengan arah dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagai implementasi mewujudkan badan usaha milik daerah yang professional dan optimal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pengaturan dan penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Makmur, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, dalam perkembangan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan teraktual guna mencapai tujuan mewujudkan BUMDAM yang profesional dalam mengadapi persaingan usaha sebagai langkah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pengelolaannya serta optimalisasi kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu langkah penggantian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, dalam bentuk Peraturan Daerah yang baru agar terwujud sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, yang antara lain mengatur:

a. nama, tempat dan kedudukan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
b. maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur;
c. kegiatan usaha dan jangka waktu Perumda Air Minum Tirta Makmur;
d. permodalan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
e. organ Perumda Air Minum Tirta Makmur;
f. kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Makmur;
g. perencanaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
h. operasional Perumda Air Minum Tirta Makmur;

i. penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Makmur;
j. anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
k. penugasan khusus Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur;
l. tarif Perumda Air Minum Tirta Makmur;
m. asosiasi;
n. Biaya Operasi Perumda Air Minum Tirta Makmur;
o. kewajiban dan larangan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
p. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
q. pelaporan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
r. pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
s. restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Makmur;
t. kepailitan Perumda Air Minum Tirta Makmur;
u. pembubaran Perumda Air Minum Tirta Makmur;
v. ketentuan peralihan; dan
w. ketentuan penutup.

Adapun, pengaturan yang direalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah ini, bertujuan mempertegas dan memperjelas hubungan Perumda Air Minum Tirta Makmur selaku operator usaha dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai regulator. Terkait dengan tujuan dan pertimbangan daripada pengaturan tersebut, maka perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah baru yang mengatur Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk mengganti dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Logo digunakan sebagai identitas Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana fasilitas dan kegiatan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang lain yang mendukung usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial antara lain:

a. bidang usaha air minum dalam kemasan;

b. pengolahan limbah industri dan rumah tangga; dan

c. distribusi air bersih ke daerah lain yang membutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Ayat (3)

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Bisnis" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 127

Dalam hal laba bersih perusahaan umum Daerah dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perusahaan umum Daerah dari tahun buku sebelumnya, perusahaan umum Daerah tidak dapat membagikan dividen karena perusahaan umum Daerah masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.